



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 000.9.3.3/ /2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dari seluruh pelayanan yang diberikan;

b. bahwa guna kelancaran penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Standar Operasional Prosedur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin tentang Pembentukan Tim Standar Operasional (SOP) Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Administrasi Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

'6. Peraturan Menteri (2)

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.1/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin secara hierarki dan bertugas sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal :

DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

TRI KUNCORO

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Para Pejabat Struktural terkait pada RSJD Dr. Arif Zainudin;
 2. Peringgal;
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 000.9.3.3/ /2024
TANGGAL :

SUSUNAN PERSONALIA TIM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

- I. Penanggung Jawab : Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin
- II. Pengarah : 1. Wakil Direktur Pelayanan
2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
- III. Ketua : Kepala Bagian Umum
- IV. Sekretaris : 1. dr. Elisabeth Ria Widyasrini, M.Kes.
2. Irma Permata Asri, S.H
- V. Anggota
1. Bidang Pelayanan
Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Medis
Admin : Dedy Ariwidiyanto, S.Kep, Ns
2. Bidang Keperawatan
Koordinator : Kepala Bidang Keperawatan
Admin : Sunu Narendra Setiawan, S.Kep, Ns
3. Bidang Penunjang
Koordinator : Kepala Bidang Penunjang Medis
Admin : Yuni Astuti, A.Md.TEM
4. Bagian Umum
Koordinator : Kepala Bagian Umum
Admin : Fadli Rizky Setiawan, A.Md.Kom
5. Bagian Perencanaan
Koordinator : Kepala Bagian Perencanaan
Admin : I. Made Anggita Ari Suryawan, SE
6. Bagian Keuangan
Koordinator : Kepala Bagian Keuangan
Admin : Diahwarih Anindya Puspitaningtyas, A.Md

DIREKTUR RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH

TRI KUNCORO